



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FLORENTINA RITA SRI.SY, beralamat di Jl. Warakas VI Gg. 18 No. 92 RT. 002 RW. 005, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Florentina Rita Sri.SY;
2. Bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran No. 35/1985//Ist. yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tercatat kelahiran Pemohon dengan nama Sri Sudarwati Yuningsih Florentina;
3. Bahwa sedangkan didalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sebagaimana terlampir dalam bukti, tercatat Pemohon dengan nama Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih;
4. Bahwa dengan alasan administrasi kependudukan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan memberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Dokumen Kependudukan yaitu KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran No. 35/1985//Ist., yang semula dengan nama Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi **Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa permohonan perbaikan nama ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara semata-mata untuk agar nama didalam dokumen kependudukan saling bersesuaian;

6. Bahwa untuk memperbaiki nama didalam dokumen kependudukan tersebut dibutuhkan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama didalam Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran No. 35/1985/I/Ist., yang semula dengan nama Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi **Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374134606730012 atas nama Florentina Rita Sri.SY, tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172021210220011 atas nama kepala keluarga GI Hery Prasetya, tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akte Kelahiran Nomor 35/1985/II/Ist atas nama Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, tanggal 12 Februari 1985, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Ijazah Nomor 1020/SM/STIEP/96 atas nama Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih, tanggal 23 Mei 1996, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Chandra, 2. Agustin, yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menerangkan :

1. Saksi Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon adalah Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih.
- Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran nama Pemohon adalah Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon didalam Ijazah.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah.

2. Saksi Agustin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon adalah Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih.
- Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran nama Pemohon adalah Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon didalam Ijazah.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa atas nama keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Chandra, 2. Agustin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon adalah Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon didalam Ijazah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon telah ternyata bertempat tinggal di Jalan Warakas VI Gg. 18 No. 92 RT. 002 RW. 005, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam data kependudukan Pemohon yang sebelumnya ditulis Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih atas keinginan Pemohon sendiri, Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak melanggar norma-norma Agama, Kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak ada maksud untuk hal hal tertentu atau tidak untuk menggelapkan asal asul Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon sebagai penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penulisan nama ayah dan ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih tercatat dengan Nama Pemohon yang sebelumnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama didalam Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran No. 35/1985/I/Ist., yang semula dengan nama Florentina Rita Sri.SY dan Sri Sudarwati Yuningsih Florentina, diperbaiki menjadi Florentina Rita Sri Sudarwati Yuningsih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Albert C I Simamora, S.H., M.H

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)